



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. SALINAN

ii. PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

i. **Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Zulhairi bin Pondesmin**, NIK 1303032808810001, Tempat/tanggal lahir: Koto Timbulun, 28 Agustus 1981, (Umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: zulhairiz896@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

ii. **Iis Susanti binti Tunduk alias Ruslan**, NIK 1303066608940004, Tempat/tanggal lahir: Sungai Batuang, 26 Agustus 1994, (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: zulhairiz896@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

iii. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 06 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 4 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, di depan ustadz yang bernama Fi'i, dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tunduak alias Ruslan yang berwakil kepada saudara kandung (abang kandung) Pemohon II yang bernama Iwan bin Tunduak alias Ruslan, karena ayah kandung Pemohon II tidak shalat dan tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon II karena sudah menjadi aturan adat dikampung tersebut, dengan saksi-saksi bernama Amirulah D.T. Pangulu Besar dan Junaidi Ielo Dirajo, dengan mahar uang sebesar Rp.100.000,-, dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama bertastus jejak dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara syariat Islam ataupun hukum adat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus mengenai persyaratan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak ada yang mengarahkan untuk mengurus persyaratan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama terlebih dahulu, dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki uang untuk biaya proses pengurusan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama dan Pemohon I dengan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara sirri;

Hal. 2 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, selama lebih kurang 3 tahun lamanya, dan kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama Afif Pratama bin Zulhairi, laki-laki, lahir pada tanggal 04 September 2018;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk mengurus segala keperluan dokumen dalam pemerintahan setempat untuk keperluan sekolah anak nantinya, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sijunjung;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut

Hal. 3 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulhairi bin Pondesmin**) dengan Pemohon II (**Iis Susanti binti Tunduak alias Ruslan**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

i. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon mengadakan perubahan surat permohonannya sebagai berikut;

- Bahwa di angka posita 1 (satu) Angku Kali pernikahan para Pemohon semula tertulis "Fi'i" diubah menjadi "Syafi'i";
- Bahwa di angka posita 1 (satu) semula tertulis "*wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tunduak alias Ruslan yang berwakil kepada saudara kandung (abang kandung) Pemohon II yang bernama Iwan bin Tunduak alias Ruslan, karena ayah kandung Pemohon II tidak shalat dan tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon II karena sudah menjadi aturan adat dikampung tersebut*" diubah menjadi "*wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tunduak alias Ruslan yang berwakil kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i, karena ayah kandung Pemohon II tidak shalat dan tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon II karena sudah menjadi aturan adat dikampung tersebut*";

Hal. 4 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Zulhairi bin Pondesmin (Pemohon I), NIK 1303032808810001, dikeluarkan tanggal 19 Februari 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Iis Susanti binti Tunduak alias Ruslan (Pemohon II), NIK 1303066608940004, dikeluarkan tanggal 19 Februari 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sijunjung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Zulhairi bin Pondesmin (Pemohon I), Nomor 1303060911200009, dikeluarkan tanggal 09 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status kawin belum tercatat, Iis Susanti binti Tunduak alias Ruslan (Pemohon II) sebagai isteri, status kawin belum tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah An. Zulhairi bin Pondesmin (Pemohon I) dan Iis Susanti binti Tunduak alias Ruslan (Pemohon II), Nomor 474/568/SKT/S.Bet/2022, dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2022, oleh Wali Nagari Sungai Batung, Kecamatan Kamang Baru, yang materinya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Mei 2015, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

## Bukti Saksi:

1. **Junaidi Lelo Dirajo bin Watamris**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Pasar, nagari Sungai Betung, Kecamatan Kamang baru, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>i.</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 04 Mei 2015;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tunduk *alias* Ruslan yang berwakil kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i disebabkan Ayah kandung Pemohon II tidak sholat, saat itu saksi mendengar sendiri Tunduk *alias* Ruslan menyampaikan kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i "*nikahkan saja olehmu anak saya ini*" dan angku kali tersebut telah menerimanya, serta dalam kebiasaan di masyarakat setempat wali nikah yang tidak shalat tidak dapat menjadi wali nikah dan berwakil kepada yang ditunjuk kepada sedarah atau angku kali;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Amirulah D.T Penghulu Besar dan saksi sendiri, ada maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

Hal. 6 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah yang sah;

**2. Amirulah D.T. Panghulu Besar bin Juru**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Banjar Pematang, Nagari Sungai Betung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II para Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2015, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tunduk *alias* Ruslan yang berwakil kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i disebabkan Ayah kandung Pemohon II tidak sholat, saat itu saksi melihat sendiri Tunduk *alias* Ruslan bersalaman dengan Angku Kali yang bernama Syafi'i dan mendengar sendiri Tunduk *alias* Ruslan menyampaikan kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i "*nikahkan saja olehmu anak saya ini*" dan angku kali tersebut telah menerimanya, serta dalam kebiasaan di masyarakat setempat wali nikah yang tidak shalat tidak dapat menjadi wali nikah dan berwakil kepada yang ditunjuk kepada sedarah atau angku kali;

Hal. 7 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut saksi sendiri dan Junaidi Lelo Dirajo, ada maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah yang sah;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana diamksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Hal. 8 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena saat ini para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung, dan para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Zulhairi bin Pondesmin) telah menikah dengan Pemohon II (Iis Susanti binti Tunduak alias Ruslan) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2015 di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tunduk alias Ruslan yang berwakil kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i, dan yang menjadi saksi-saksinya Amirulah D.T Penghulu Besar dan Junaidi Lelo Dirajo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai,

Hal. 9 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya terkait dengan nama angku kali dan status wali nikah, dan ternyata perubahan permohonannya tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan

Hal. 10 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Zulhairi bin Pondesmin) telah menikah dengan Pemohon II (Iis Susanti binti Tunduak alias Ruslan) pada tanggal 04 Mei 2015 di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tunduk *alias* Ruslan yang berwakil kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i, dan dalam adat kebiasaan di masyarakat sekitar serta yang menjadi saksi-saksinya Amirulah D.T Penghulu Besar dan Junaidi Lelo Dirajo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Pemohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak

Hal. 11 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada 04 Mei 2015, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Hal. 12 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum rukun nikah tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan penggunaan istilah wali hakim dan istilah wakil/wakalah atau taukil;

Menimbang, bahwa secara teori perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan: (1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali; (2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya; (3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada; (4) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masafatul qosri* (atau sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar); (5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai; (6) Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan; dan (7) Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan*", dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad tersebut wali nikah (wali hakim yang bernama Syafi'i) dikarenakan Ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sering meninggalkan sholat, dengan demikian wali nikahnya masih ada dan diketahui tempat tinggalnya sehingga istilah wali hakim tidak tepat digunakan dalam kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan "*wali pada saat itu sudah mewakili kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I karena sering meninggalkan sholat dengan pernyataan "nikahkan saja olehmu anak saya" sambil bersalaman*, dengan demikian apakah pernyataan wali tersebut dapat dikategorikan wakalah atau taukil, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Islam dimungkinkan adanya wakalah atau taukil, wakalah atau taukil adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakili (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang

Hal. 13 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain. Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai putri, kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan *taukil* atau *wakalah* terdapat rukun *taukil*, yaitu:

- a. *Muwakkil* (orang yang berwakil) dalam perkara ini adalah Tunduk alias Ruslan ;
- b. Wakil (orang yang menerima pelimpahan kewenangan) dalam perkara ini Angku Kali Syafi'i;
- c. *Muwakkil* fiih (sesuatu yang diwakilkan) dalam perkara ini perbuatan sebagai wali dalam akad nikah.
- d. *Shigat* (lafaz} *taukil* atau *wakalah* dalam perkara ini kata-kata Tunduk alias Ruslan "*wali pada saat itu sudah mewakilkan kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I karena sering meninggalkan sholat dengan pernyataan "nikahkan saja olehmu anak saya"*;

Menimbang, bahwa terhadap *shigat* (lafaz) dengan kata-kata Tunduk alias Ruslan tersebut apakah dapat dianggap sebagai *shigat* (lafaz) yang sah/dibenarkan dalam kasus perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teori yang menjadi penyebab adanya taukil atau wakalah, yaitu: (1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk. (2) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau. (3) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut. (4) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada uzur syar'i, misalnya sakit. Dalam perkara ini disebabkan:

- Ayah kandung Pemohon II (wali nikah) dalam keadaan sering meninggalkan sholat;
- Pada saat itu wali sudah mewakilkan kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I karena sering meninggalkan sholat dengan pernyataan "nikahkan saja olehmu anak saya";

Dengan demikian, adalah hal yang jelas shigat (lafaz) taukil atau wakalah yang diberikan oleh Ayah Pemohon II kepada Angku Kali bernama Syafi'i, hal itu terjadi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan akad sebagaimana halnya dalam keadaan normal dimana ayah Pemohon II sakit keras/tua, maka sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara') yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

## 1. Kaidah Fiqhiyyah

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesukaran menarik kemudahan."

## 2. Kaidah Fiqhiyyah

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

Artinya: "Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan."

## 3. Kaidah Fiqhiyyah

مَا لَا يَدْرُكُ كُلَّهُ لَا يَتْرُكُ كُلَّهُ

Artinya: "Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan."

Berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyyah tersebut, dalam setiap pelaksanaan perbuatan syara' hendaklan dikerjakan menurut daya kemampuan orang

Hal. 15 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapinya, seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dan tidak menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara taukil wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan pernyataan Tunduk alias Ruslan hadir dalam majelis nikah dan sering meninggalkan sholat, serta kebiasaan dalam lingkungan perilaku seperti itu mewakilkan kepada Angku Kali yang merupakan pakar agama dalam lingkungan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam fakta-fakta hukum dapat dimaklumi sebagai shigat (lafaz) taukil atau wakalah dari Tunduk alias Ruslan kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i, dengan demikian dalam kasus perkara ini pernyataan Tunduk alias Ruslan tersebut sah sebagai shigat (lafaz) taukil atau wakalah dan secara otomatis Angku Kali yang bernama Syafi'i sah sebagai wakil dari Tunduk alias Ruslan, dengan demikian akad taukil atau wakalah dari Tunduk alias Ruslan kepada Angku Kali yang bernama Syafi'i adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi

Hal. 16 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal tanggal 04 Mei 2022. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqihyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim "*apabila berkumpul dua kemadharatan, maka*

Hal. 17 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

*kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”;*

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota, Aprina Chintya, S.H. yang berpendapat itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena tidak ada yang mengarahkan untuk mengurus persyaratan Pernikahan para Pemohon dan tidak memiliki biaya tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, “*Kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.*”

Menimbang, bahwa perbuatan Para Pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat pada tahun 2015, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang, maka pengesahan perkawinan para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan

Hal. 18 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulhairi bin Pondesmin**) dengan Pemohon II (**Iis Susanti binti Tunduak alias Ruslan**), yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2015 di Jorong Banjar Pematang, Kenagarian Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Zulhairi bin Pondesmin**) dengan Pemohon II (**Iis Susanti binti Tunduak alias Ruslan**) untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Robbil Alfires, S.Sy.**, dan **Aprina Chintya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erathoni Agung Saripraja, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Azizah Ali, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hal. 20 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Robbil Alfires, S.Sy

Panitera,

Aprina Chintya, S.H

Ttd.

Erathoni Agung Saripraja, S.H

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	0,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>110.000,00</b>

iii. (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal.  
Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.SJJ